



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Kendari Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi , tanggal 25 Juni 2014 ,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/x/xx/xxxx tanggal 06 Juni 2012

Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Lamuse Lepo-Lepo Kendari selama kurang lebih 2 tahun
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Arrazaq lahir tanggal 28 April 2014
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa (Gila);
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan terhadap orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa Penggugat adalah termasuk golongan yang tidak mampu dan telah memperoleh surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Lepo-Lepo No.400/25/2014, tanggal 29 Mei 2014.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi Izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2012 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 4 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 25 Juli 2014, dan tanggal 11 Agustus 2014, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi halaman 3 dari 11 halaman



Baruga Nomor 58/04/VI/2012 Tanggal 6 Juni 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa ketidakrukunan penggugat dan tergugat dipicu oleh seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat mengidap penyakit gila, dan biasanya dalam 1 (satu) bulan, penyakit gila tergugat kambuh sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa tergugat mengidap penyakit gila sebelum menikah dengan penggugat, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa bila dating penyakit Tergugat, sering mengancam Penggugat bahkan saksi mau di[pukulnya.
- Bahwa penyebab lain ketidakrukunan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari 2014.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara kedua belah pihak sudah tidak saling mengunjungi, menghiraukan dan memperdulikan lagi.

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa pemicu ketidakrukunan penggugat dan tergugat adalah seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat mengidap penyakit gila, dan biasanya dalam 1 (satu) bulan penyakit gila tergugat kambuh 2 sampai 3 kali.



- Bahwa tergugat mengidap penyakit gila sebelum menikah dengan Penggugat tetapi saksi mengetahuinya setelah pernikahan mereka.
- Bahwa bila datang penyakit gila Tergugat biasanya Tergugat mengancam untuk memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran mereka karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2014 kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P(Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga) Nomor xx/x/xx/xxxx Tanggal 6 Juni 2012)

Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi halaman 5 dari 11 halaman



yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 1 mengenai percekocokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2., sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terus-menerus adalah seringnya terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat mengidap penyakit gila, yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan mengganggu ketenteraman Penggugat karena sering melakukan pengancaman.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran mereka karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2014 kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terus-menerus adalah seringnya terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat mengidap penyakit gila, yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan mengganggu ketenteraman Penggugat karena sering melakukan pengancaman dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi halaman 7 dari 11 halaman



K d g k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q _ p _ l _ N _ q j 62 S l b _ l e _ s l b _ l e L n k n p 5 R _ f s l / 767 R d r _ l e N c p _ b j _ l _ ? e _ k _ * N _ l g r c p _ N d l e _ b j _ l _ ? e _ k _ l _ d l b _ p g b g n c p j r _ f i _ l _ s l r s i k d e g g i _ l _ q j g _ l _ n s r s q _ l _ w _ l e r c j _ f ` c p d i s _ r _ l _ f s i s k r c r _ n g g i c n _ b _ N c e _ u _ g N d a _ r _ r L g _ f b g k _ l _ N d l e e s e _ r _ b _ l _ R c p e s e _ r ` c p r c k n _ r r g _ e e _ j _ b _ l _ i c n _ b _ N c e _ u _ g N d a _ r _ r L g _ f b g r c k n _ r n c p _ u g _ l _ N d l e e s e _ r _ b _ l _ R c p e s e _ r _ b j _ l _ e q s l e i _ l 9

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ n _ q j 67 _ w r / S l b _ l e _ s l b _ l e L n k n p 5 _ r _ f s l / 767 b c l e _ l _ n c p s ` _ f _ l _ i c b s _ * S l b _ l e _ s l b _ l e L n k n p 3 _ r _ f s l 0 . 7 r d r _ l e N c p _ b j _ l _ ? e _ k _ ` g _ w _ n c p _ p _ ` d _ l e n c p _ u g _ l _ b g c ` _ l i _ l _ i c n _ b _ N d l e e s e _ r _ * l _ k s l n j c f i _ p d _ l _ n c p k n f n h _ l _ N d l e e s e _ r _ s l r s i ` c p n c p _ p _ q a _ p _ a s k _ _ a s k _ _ & n p n b c m r c j _ f _ b g _ ` s j i _ l _ n j c f N d l e _ b j _ l _ ? e _ k _ l _ d l b _ p g b c l e _ l _ Q s p _ r N c p r k ` _ l _ e _ l _ N _ l _ g r c p _ Q c i p a r _ p a j L n U 0 / , ? / - 5 / 0 - F I , , 3 - T G 0 . / 2 * w n Q s p _ r l c n s r s q _ l _ N _ l _ g r c p _ Q c i p a r _ p a j L n U 0 / - # / - 5 / . - F i , , 3 - T G 0 . / 2 * w n N d l c r _ n _ l _ l _ c r s _ L n U 0 / , ? / - 5 / - F I , , 3 - T G 0 . / 2 * k _ i _ ` c p b _ q _ p _ l _ n _ q j 053 P , @ e , i c n _ b _ N d l e e s e _ r _ b g c ` _ q _ l _ b _ p g c k s _ ` g _ w _ w _ l e r g k ` s j b _ j _ k n c p _ p _ g g i c k s b g l _ ` g _ w _ r c p p ` s r b g c ` _ l i _ l _ i c n _ b _ L c e _ p ,

K d e g e _ r _ b _ l _ k c k n c f _ r g _ l _ q e _ j _ n c p _ r s p _ l _ n n c p s l b _ l e _ s l b _ l e _ l _ b _ l _ F s i s k G j _ k _ w _ l e ` c p _ g _ l _ b c l e _ l _ n c p _ p _ g g

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2014 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA Kdi halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, MH

Drs. M. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
2 Panggilan	: Rp.	244.000,-
3 <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	300.000,-

Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Ismail bin La Inte) terhadap Penggugat (Zaenab Wulandari binti Amir B) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2014 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

;